

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS *ILLEGAL, UNREPORTED, DAN UNREGULATED FISHING* YANG DILAKUKAN TERHADAP KAPAL KM BD 95599 TS DI LAUT NATUNA SESUAI DENGAN HUKUM INTERNASIONAL

Fernando Aprizal, Siti Muslimah  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
E-mail: fernandoaprizal@gmail.com, she\_teauns@yahoo.co.id

## Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap kasus *IUU Fishing* yang dilakukan terhadap kapal KM BD 95599 TS di Laut Natuna sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif guna menemukan dan merumuskan argumentasi hukum, melalui analisa pokok permasalahan dalam kaitannya dengan penegakan hukum pada ZEEI yang dilakukan Indonesia terhadap kapal asing yang melakukan *IUU Fishing*. Penelitian hukum ini menelaah bahan kepustakaan dengan mengumpulkan serta mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian hukum ini menunjukkan bahwa Kapal KM BD 95599 TS yang ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan ORCA 02 dibawah kendali Kementerian Kelautan dan Perikanan terbukti telah melakukan tindak pidana *IUU Fishing* di wilayah ZEEI. Proses penegakan terhadap Kapal KM BD 95599 TS beserta nahkoda dan awak kapal KM BD 95599 TS sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum internasional dan hukum nasional, penegakan hukum hanya terbatas pada pemberian sanksi pidana denda tanpa adanya pidana penjara.

**Kata Kunci:** Penegakan hukum, *IUU Fishing*, ZEEI

## A. Pendahuluan

Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia adalah 5,9 juta km<sup>2</sup>, terdiri atas 3,2 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial dan 2,7 km<sup>2</sup> perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), luas perairan ini belum termasuk landas kontinen (*continental shelf*). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (*the biggest Archipelago in the World*) (Ridwan Lasabuda, 2013:1).

Dengan di ratifikasinya UNCLOS 1982 oleh Indonesia dengan Undang Undang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Hal tersebut sejai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa

dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Dengan kondisi geografis tersebut, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya ikan yang cukup besar yaitu potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEEI yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia. Dari seluruh potensi sumber daya tersebut, guna menjaga keberlanjutan stok ikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton per tahun (<http://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/> diakses pada 13 Desember 2017 Pukul 20:15 WIB). Dengan potensi yang sebesar itu apabila diusahakan secara optimal dengan tetap berpegang pada penangkapan yang lestari maka akan memberikan dampak yang sangat baik seperti meningkatnya devisa negara dari hasil ekspor komoditi perikanan laut, meningkatnya gizi khususnya protein hewani bagi rakyat, serta meningkatnya penghasilan/pendapatan nelayan (Marhaeni Ria Siombo, 2010:1-2).

Namun berkenaan dengan kondisi geografis dan potensi sumber daya ikan yang cukup besar tersebut justru menyebabkan sering

terjadinya penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Penangkapan ikan secara ilegal atau lebih dikenal dengan *illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah atau resmi. Dalam definisi internasional kejahatan perikanan bukan hanya sekedar pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga meliputi penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*) atau lebih dikenal dengan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. Tindakan *IUU Fishing* tidak hanya merugikan secara ekonomi dengan nilai triliunan rupiah yang hilang, tetapi juga menghancurkan perekonomian nelayan di Indonesia. Selain itu juga menimbulkan dampak politik terhadap hubungan antar negara yang berdampingan, melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati laut. Tindakan yang melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati laut atau kegiatan yang berkenaan dengan perikanan adalah perbuatan yang merugikan kedamaian, ketertiban atau keamanan suatu negara. Perbuatan ini telah diatur dalam United Nations Convention on The Law Sea 1982 (UNCLOS 1982) (I Wayan Parthiana, 2014:107-108). Untuk itu harus ada penegakan hukum yang tegas berupa penangkapan nelayan asing beserta kapalnya untuk di proses secara hukum (<https://nasional.sindonews.com/read/935809/18/konsekuensi-penenggelaman-kapal-1418270847> diakses pada 15 Desember 2017 Pukul 22:12). Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS memiliki kewenangan dan kedaulatan untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan kepentingan dalam negeri di wilayah perairan perbatasan dengan negara lain. Dalam upaya penegakan hukum tersebut, Indonesia harus menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan hukum internasional.

Sudah banyak regulasi yang diundangkan oleh pemerintah sebagai dasar hukum terkait *IUU Fishing* beberapa diantaranya adalah Undang Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, Undang Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah melalui Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Meskipun telah banyak regulasi yang mengatur *IUU Fishing* di Indonesia, hal tersebut tidak menurunkan jumlah kasus *IUU Fishing* yang terjadi, tetap saja terjadi pelanggaran. Sejak Januari hingga pertengahan September 2017 saja telah ditangkap oleh

armada Kapal Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebanyak 107 kapal perikanan ilegal yang terdiri dari 68 kapal perikanan asing (KIA) berbendera Vietnam, 4 KIA berbendera Philipina, dan 9 KIA berbendera Malaysia, sedangkan 26 kapal lainnya berbendera Indonesia.

Salah satu lokasi penangkapan yang terjadi adalah di perairan ZEEI di Laut Natuna, Kepulauan Riau, Kapal Pengawas (KP) Perikanan ORCA 02, dibawah kendali Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap KIA. Dalam penangkapan tersebut, kapal tersebut mengibarkan bendera Malaysia namun berdasarkan penyidikan di lapangan kapal tersebut merupakan kapal yang berasal dari Vietnam, hal tersebut ditelusuri dari kewarganegaraan ABK kapal, didapat fakta bahwa semua ABK berkewarganegaraan Vietnam. Kapal tersebut adalah KM BD 95599 TS. Pada saat penyidikan, kapal tersebut juga ditemukan tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia. Sebagai negara pantai (*coastal state*) Indonesia dalam kaitannya dengan kasus tersebut diatas, berdasarkan UNCLOS 1982 Indonesia dapat melaksanakan hak berdaulatnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji, Apakah penegakan hukum terhadap kasus *Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing* yang dilakukan terhadap kapal KM BD 95599 TS di Laut Natuna sudah sesuai dengan Hukum Internasional.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi instrumen hukum internasional. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi publikasi tentang penangkapan kapal KM BD 95599 TS. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*).

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Soerjono Soekanto, 2015: 13-14).

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, selanjutnya akan dilakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap isu hukum yang ada. Sehingga dapat ditemukan jawaban atas penegakan hukum terhadap kasus *Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing* yang dilakukan terhadap kapal KM BD 95599 TS di Laut Natuna sesuai dengan hukum internasional.

C. **Hasil Penelitian dan Pembahasan Penegakan Hukum Terhadap Kapal KM BD 95599 TS yang melakukan Tindakan *Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional**

UNCLOS 1982 memberikan negara pantai, hak untuk penegakan hukum dan penerapan aturan hukum nasionalnya tentang penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif-nya. Apabila ada indikasi melakukan pelanggaran, negara pantai dapat menahan kapal asing tersebut dengan terlebih dahulu menginformasikan kepada negara bendera kapal kemudian menetapkan uang jaminan. UNCLOS 1982 melarang hukuman penjara terhadap pelanggaran peraturan-peraturan penangkapan ikan (Marhaeni Ria Siombo, 2010:112). Penegakan hukum adalah merupakan usaha atau kegiatan negara berdasarkan kedaulatan negara atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional agar segala aturan yang berlaku, baik aturan hukum nasional negara itu sendiri maupun aturan hukum internasional, dapat diindahkan oleh setiap orang dan/atau badan-badan hukum, bahkan negara-negara lain, dalam rangka memenuhi kepentingannya namun tidak sampai mengganggu kepentingan pihak lain (Aditya Taufan Nugraha dan Irman, 2014:164).

Penegakan hukum terhadap pelanggaran *IUU Fishing* di ZEE memiliki upaya tersendiri hal ini dikarenakan selain kepentingan negara pantai juga terdapat kepentingan dari negara bendera kapal. Oleh karenanya jika ditinjau dari hukum internasional mengenai penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* di ZEE, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing tersebut, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Oleh karenanya negara pantai dapat memaksakan berlakunya peraturan perundangan nasionalnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing yang melakukan *IUU Fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Adapun dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dalam Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 tersebut negara pantai dilengkapi dengan ketentuan dalam Pasal 111 UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) terhadap kapal perikanan asing yang berdasar bukti permulaan cukup bahwa kapal tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai. Adapun dijelaskan pada Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 bahwa hukuman yang diberikan terhadap kapal perikanan asing tersebut tidaklah boleh mencakup hukuman pengurangan, jika belum ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan. Kemudian kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dibebaskan (*prompt release*) setelah memberikan uang jaminan yang layak (*reasonable bond*) atau bentuk jaminan lainnya kepada negara pantai sesuai dengan Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal perikanan asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera kapal, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan oleh negara pantai terhadap kapal perikanan asing tersebut (Pasal 73 ayat (4) UNCLOS 1982).

Mengenai pembebasan segera (*prompt release*) setelah diberikannya uang jaminan yang layak terhadap kapal beserta awak kapalnya, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 292 UNCLOS 1982. Dalam pasal tersebut dikatakan negara pantai yang melakukan penangkapan kapal perikanan asing haruslah segera membebaskan kapal atau awaknya setelah diberikannya uang jaminan yang layak tersebut. Namun dalam pelaksanaannya besaran uang jaminan tersebut belumlah ada ketentuan yang mengatur baik UNCLOS 1982 itu sendiri maupun perundang-undangan nasional. Adapun penetapan uang jaminan tersebut didasarkan pada kesepakatan para pihaknya saja, hal ini disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 292 UNCLOS 1982 tersebut. Oleh karenanya sering terjadi selisih lantaran besaran uang jaminan yang ditetapkan oleh negara pantai terlalu besar, sedangkan pihak negara lain merasa uang jaminan tersebut terlalu besar sehingga negara tersebut menolak

untuk membayar uang jaminan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan lamanya penahanan yang dilakukan negara pantai terhadap kapal beserta awak kapal perikanan asing tersebut, itu dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan perihal uang jaminan tersebut yang dikenakan oleh pengadilan nasional negara pantai. Itu terjadi dikarenakan belum adanya penetapan besaran uang jaminan tersebut dalam perundang-undangan nasional negara pantai. Untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi, maka Pasal 292 UNCLOS 1982 menganjurkan agar diserahkan kepada *The Internasional Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)* atau Mahkamah Internasional Hukum Laut. Untuk selanjutnya ditentukan besaran uang jaminan tersebut, sehingga negara pantai yang menahan harus segera melepaskan setelah diterimanya uang jaminan tersebut. Adapun dalam hal menetapkan uang jaminan yang layak tersebut tersirat melalui putusan *ITLOS* terhadap kasus kapal *Volga* (antara Rusia dengan Australia) adalah bahwa besaran kelayakan uang jaminan yaitu sama dengan nilai kapal, bahan bakar, pelumas dan peralatan penangkap ikan (Kevin Vilio Parasian, 2017:15).

Selain hukum internasional yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif, di Indonesia sendiri juga diatur mengenai penegakan hukum terhadap *IUU Fishing*. Berhubungan dengan penegakan hukum nasional mengenai *IUU Fishing*, telah termuat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di dalam Pasal 13 yaitu:

*“Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparaturnya penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan pengecualian sebagai berikut:*

- a. *Penghapusan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diterimanya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;*
- b. *Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7*

*(tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan force majeure;*

- c. *Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam pasal 16 dan pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan Pasal 21 ayat (4) huruf b. UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.”*

Selanjutnya ditetapkan pula mengenai aparaturnya penegak hukum, penuntut umum serta pengadilan yang berwenang untuk menangani penegakan hukum mengenai *IUU Fishing*, yang tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1983, yaitu:

- “(1) Aparaturnya penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.*
- (2) Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).*
- (3) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.”*

Berkaitan dengan penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia juga berkenaan dengan keamanan laut, dalam kaitannya dengan keamanan laut khususnya di bidang perikanan di samping Perwira TNI-AL sebagaimana disebutkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka pejabat aparaturnya penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tertuang dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu:

*“(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.”*

Adapun penyidik-penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 73 ayat (1) tersebut diatas memiliki wewenang seperti tertuang di dalam Pasal 73A yaitu:

*“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 berwenang:*

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k. melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.”

Selanjutnya masih berkaitan dengan penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Indonesia tidak memberlakukan hukum pidana penjara. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu:

*“Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.”*

Dalam prosesnya kasus Kapal KM BD 95599 TS telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri

Tanjung Pinang dengan nomor putusan: Nomor 45/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg. Dalam putusannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menjatuhkan vonis pidana terhadap Nahkoda Kapal KM BD 95599 TS yaitu Le Bao Toan oleh karena perbuatannya yang melakukan tindakan *IUU Fishing* dengan mengoperasikan kapal perikanan asing serta melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang diancam dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Le Bao Toan selaku Nahkoda kapal yang sekaligus sebagai pemilik kapal yang bertanggungjawab atas tindakan *IUU Fishing* yaitu berupa pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Jika dilihat dari sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa dalam kasus ini, Indonesia telah menerapkan penegakan hukum mengenai tindakan *IUU Fishing* sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional maupun Hukum Nasional yang tercermin dalam putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa yaitu berupa pidana denda tanpa adanya pidana penjara seperti tertuang dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 maupun Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu bahwa hukuman yang diberikan terhadap kapal perikanan asing tersebut tidaklah boleh mencakup hukuman pengurangan, jika belum ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan. Maka dari itu penegakan hukum untuk melindungi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dari tindakan pelanggaran *IUU Fishing* yang dilakukan oleh kapal perikanan asing pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Indonesia karena telah berhasil menangkap kapal-kapal perikanan asing yang masuk kedalam perairan ZEEI, dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku

baik hukum internasional maupun hukum nasional.

#### D. **Simpulan dan Saran**

Penegakan hukum terhadap kapal KM BD 95599 TS yang melakukan tindakan *IUU Fishing* di wilayah ZEEI telah sesuai dengan ketentuan

hukum internasional dan nasional. Penegakan hukum hanyalah terbatas pada pidana denda, pemberian sanksi administrasi dan meminta uang jaminan yang layak (*reasonable bond*) kepada kapal asing untuk kemudian dilepaskannya segera (*prompt release*) kapal beserta awak kapalnya tanpa adanya pidana penjara.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

I Wayan Parthiana. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya  
Marhaeni Ria Siombo. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

#### **Jurnal dan Publikasi Ilmiah**

Aditya Taufan Nugraha dan Irman. Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim. *Jurnal Selat* Vol. 2 No. 1 Oktober 2014 Halaman 156-167. 2014.  
Kevin Vilio Parasian. Pembayaran Uang Jaminan Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap IUU Fishing Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Terhadap Kasus Volga, Prompt Release). *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6 No. 1 Tahun 2017  
Ridwan Lasabuda. Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Platax*. Vol. 1-2 Januari 2013

#### **Website**

<http://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/> diakses pada 13 Desember 2017 Pukul 20:15 WIB  
<https://nasional.sindonews.com/read/935809/18/konsekuensi-peneggelaman-kapal-1418270847> diakses pada 15 Desember 2017 Pukul 22:12